



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp: (0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsudmnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsudmnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor : 189/90/SKP/2019**

**TENTANG  
IDENTIFIKASI PASIEN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**


- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Mohammad Natsir dipandang perlu untuk melaksanakan identifikasi pasien
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di RSUD Mohammad Natsir dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya surat Keputusan Direktur tentang identifikasi pasien
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
5. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**PERTAMA** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG IDENTIFIKASI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.**

- KEDUA : Identifikasi pasien adalah sebuah proses melakukan pengecekan identitas pasien melalui Nama, dan Tanggal lahir, Nomor Rekam Medis
- KETIGA : Rumah Sakit Umum Dearah Mohammad Natsir memberlakukan 2 jenis gelang yaitu gelang identitas dan gelang resiko
- KEEMPAT : Gelang identitas diberikan pada seluruh pasien rawat inap
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

  
Direktur  
  
drg. ERNOVIANA, M. KES  
NIP. 19661118 198701 2 001